

**SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM  
PENJUALAN PT. EAGLEBURGMANN INDONESIA**

**1. UMUM**

- 1.1 Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Umum Penjualan PT. EagleBurgmann Indonesia ("Ketentuan Umum") ini berlaku terhadap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua surat penawaran harga dan penawaran lainnya dari PT. EagleBurgmann Indonesia ("EagleBurgmann"), semua persetujuan, yang diberikan oleh EagleBurgmann atau order oleh pembeli ("Pembeli") dan setiap perjanjian apapun ("Perjanjian") berkenaan dengan penjualan produk ("Produk") oleh EagleBurgmann kepada Pembeli, kecuali EagleBurgmann secara tertulis meyetujui lain.
- 1.2 Dalam hal terjadi konflik atau perbedaan antara Ketentuan Umum ini dengan Perjanjian, dan dengan order Pembelian yang dikeluarkan oleh Pembeli, terlepas apakah order itu telah disetujui atau belum oleh EagleBurgmann, maka Ketentuan Umum inilah yang akan berlaku.

**2. SURAT PENAWARAN HARGA DAN PENERIMAAN ORDER PEMBELIAN**

- 2.1 Kecuali ditentukan lain, surat penawaran harga yang diajukan oleh EagleBurgmann akan batal dengan sendirinya kecuali disetujui oleh Pembeli dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender dari tanggal surat penawaran harga tersebut, dengan ketentuan bahwa surat penawaran harga tersebut boleh ditarik kembali atau dibatalkan oleh EagleBurgmann setiap saat sebelum EagleBurgmann menerima persetujuan Pembeli atas penawaran tersebut.
- 2.2 Semua order pembelian harus disetujui oleh EagleBurgmann. Apabila disetujui oleh EagleBurgmann, maka Ketentuan Umum ini merupakan bagian dari order pembelian tersebut.
- 2.3 Order yang telah diajukan oleh Pembeli tidak dapat dibatalkan baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan EagleBurgmann. Dalam hal pembatalan tersebut disetujui, maka Pembeli harus memberikan ganti rugi kepada EagleBurgmann atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh EagleBurgmann dan EagleBurgmann berhak menahan pembayaran apapun yang telah diterima oleh EagleBurgmann sebelum order dibatalkan.

**3. PENYERAHAN**

- 3.1 Kecuali dengan tegas disetujui lain, Produk akan diserahkan ex works di tempat EagleBurgmann di Cikarang. Ketentuan INCOTERMS yang terakhir dari International Chamber of Commerce akan berlaku sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Ketentuan Umum ini.
- 3.2 Pada saat penyerahan Produk semua risiko atas kerugian dan biaya akan beralih kepada Pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada semua risiko dan biaya berkenaan dengan penyimpanan dan transportasi Produk termasuk juga semua asuransi, biaya, tagihan-tagihan, pajak atau bea dan semua biaya apapun lainnya setelah itu

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE OF  
PT. EAGLEBURGMANN INDONESIA**

**1. GENERAL**

- 1.1 These General Terms and Conditions of Sale of PT. EagleBurgmann Indonesia (these "General Conditions") apply to and form an integral part of all quotations and other offers made by PT. EagleBurgmann Indonesia ("EagleBurgmann"), all acceptances by EagleBurgmann or any order by purchaser (the "Purchaser") and any agreement ("Agreement") regarding the sale by EagleBurgmann and purchased by the Purchaser of products (the "Products"), unless EagleBurgmann agrees otherwise in writing.
- 1.2 In the event of any conflict or inconsistency between these General Conditions and the Agreement, and the purchase order issued by the Purchaser, whether or not any such order form has been accepted by EagleBurgmann, these General Conditions shall prevail.

**2. QUOTATIONS AND ACCEPTANCE OF PURCHASE ORDERS.**

- 2.1 Unless otherwise stated, EagleBurgmann's quotation shall be null and void unless accepted by the Purchaser within thirty (30) calendar days from the date of quotation, but any quotation may be withdrawn or revoked by EagleBurgmann at any time prior to the receipt by EagleBurgmann of the Purchaser's acceptance thereof.
- 2.2 All purchase orders are subject to written acceptance by EagleBurgmann. When accepted by EagleBurgmann, these General Conditions shall become part of the purchase orders.
- 2.3 Order placed by the Purchaser cannot be cancelled either in part or full without written consent of EagleBurgmann. In case of order cancellation is agreed mutually, then the Purchaser shall indemnify EagleBurgmann for the costs incurred by EagleBurgmann and EagleBurgmann shall be entitled to keep any payment received by EagleBurgmann prior to order cancellation.

**3. DELIVERY.**

- 3.1 Unless otherwise expressly agreed, the Products will be delivered ex works EagleBurgmann's premises at Cikarang. The latest INCOTERMS of the International Chamber of Commerce shall apply insofar as they are not inconsistent with the terms of these General Conditions.
- 3.2 Upon delivery of the Products all risks of loss and expenses shall thereafter rest upon the Purchaser including without limitation all risks and expenses incurred in the storage and transportation of the Products as well as all insurance, fees, charges, taxes, or levies and all other expenses whatsoever thereafter incurred with

yang dibebankan berkenaan dengan Produk.

- 3.3 EagleBurgmann akan tetap memegang hak milik atas Produk sampai semua pembayaran yang sudah jatuh tempo telah dibayar oleh Pembeli.
- 3.4 Tanggal pengiriman hanyalah merupakan tanggal perkiraan saja dan dapat diubah. EagleBurgmann mempunyai hak untuk melakukan pengiriman secara sebagian-sebagian, dan setiap pengiriman sebagian boleh ditagih secara terpisah dan dibayar sebagaimana ditagih tanpa menghiraukan pengiriman untuk bagian-bagian selanjutnya.
- 3.5 Kegagalan Pembeli dalam membayar setiap pengiriman sebagian yang telah jatuh tempo akan memberikan alasan kepada EagleBurgmann untuk tidak melakukan pengiriman lanjutan. Keterlambatan dalam pengiriman tidak membebaskan Pembeli dari kewajibannya menerima sisa pengiriman bagian-bagian selanjutnya.
- 3.6 EagleBurgmann tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman Produk yang disebabkan oleh peristiwa diluar kemampuan EagleBurgmann termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perbuatan pihak ketiga, tindakan dari pejabat sipil atau militer, kebakaran, pemogokan, banjir, epidemik, peraturan pemerintah, perang, huru-hara, keterlambatan dalam transportasi atau peristiwa-peristiwa lainnya yang sama. Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa tersebut itu, EagleBurgmann mempunyai hak dan tanpa kewajiban kepada Pembeli untuk membatalkan semua atau sebagian dari Perjanjian atau (b) melaksanakan Perjanjian tetapi dengan pembatasan atau perubahan yang ditentukan oleh EagleBurgmann sendiri atau (c) melaksanakan Perjanjian dalam waktu yang wajar setelah penyebab tidak dilaksanakan atau keterlambatan itu berakhir.

#### 4. PEMBAYARAN

- 4.1 Pembayaran harus dilakukan dalam mata uang yang tercantum dalam surat penawaran harga dalam waktu 30 hari dari tanggal surat penagihan yang dikeluarkan oleh EagleBurgmann, kecuali disetujui lain, ke rekening bank **PT. EAGLEBURGMANN INDONESIA**. Pembayaran dianggap telah dibayar apabila pembayaran telah diterima dengan penuh dalam rekening bank EagleBurgmann.
- 4.2 Dalam hal terjadi kegagalan dalam memenuhi tanggal pembayaran yang telah disetujui, maka Pembeli dianggap telah cidera janji tanpa ada kewajiban dari EagleBurgmann untuk memberikan peringatan dan diwajibkan membayar bunga atas keterlambatan tersebut sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran penuh. EagleBurgmann mereservir haknya untuk melakukan tuntutan selanjutnya atas kerugian yang timbul.
- 4.3. Apabila Pembeli cidera janji, maka EagleBurgmann berhak untuk menahan setiap saat order yang telah diajukan dan disetujui oleh EagleBurgmann sampai seluruh tunggakan pembayaran telah dibayar penuh oleh Pembeli.

#### 5. JAMINAN

- 5.1 Produk yang dijual ditutup dengan jaminan atas kerusakan karena bahan dan pengerjaan dengan ketentuan bahwa Produk itu dipergunakan secara normal. Jaminan ini berlaku selama 6 (enam)

respect to the Products.

- 3 . 3 EagleBurgmann shall retain title to the Products until all payments due to EagleBurgmann paid by the Purchaser.
- 3 . 4 Delivery dates are estimated only and subject to change. EagleBurgmann shall have the right to make delivery in installments, each of which may be separately invoiced and paid as billed without regard to subsequent deliveries.
- 3 . 5 Failure to pay for any installment when due shall excuse EagleBurgmann from making further deliveries. Delay in delivery of any installment shall not relieve the Purchaser of its obligation to accept remaining installments.
- 3 . 6 EagleBurgmann shall not be liable for any delay in the delivery of any Products resulting from any cause beyond EagleBurgmann's reasonable control, including, but not limited to acts of God, acts of third parties, acts of civil or military authorities, fires, strikes, floods, epidemics, government rules or regulations, war, riot, delays in transportation or similar events or occurrences. In any such event, EagleBurgmann shall have the right and without liability to the Purchaser to (a) cancel all or any portion of the Agreement or (b) perform the Agreement as so restricted or modified to the extent determined by EagleBurgmann in its sole and absolute discretion or (c) perform the Agreement within a reasonable time after the causes for nonperformance or delay have terminated.

#### 4. PAYMENT.

- 4.1 Payment shall be made in the currency offered in the quotation, net 30 days from EagleBurgmann's issuance of invoice, unless otherwise agreed upon, to the bank account of **PT. EAGLEBURGMANN INDONESIA**. Payment is considered paid if the payment has been received in full in EagleBurgmann's bank account.
- 4.2 In the event of failure to comply with the agreed payment date, the Purchaser shall be deemed in default without any reminder on the part of EagleBurgmann and shall be required to pay interest on late payments at the rate of 2% per month from the due date until payment in full. EagleBurgmann reserves the right to enforce further claims for damage.
- 4.3 If the Purchaser is in default, EagleBurgmann is entitled to retain at any time orders which have already been placed and confirmed by EagleBurgmann until all the due payments have been settled by the Purchaser.

#### 5. WARRANTY.

- 5.1. The Products sold hereunder are covered by a warranty against defect in material and workmanship provided that the Products are subjected to normal use. The applicable warranty period is six

bulan sejak tanggal pengiriman. Kewajiban atas jaminan ini terbatas hanya kepada pembetulan dan penggantian, tanpa biaya yang dikenakan kepada Pembeli, atas pilihan EagleBurgmann sendiri atas Produk rusak ex work di tempat EagleBurgmann di Cikarang, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan harus dilakukan dengan segera dalam jangka waktu jaminan ini secara tertulis dan dengan dikembalikannya Produk rusak itu, yang dikemas dengan benar dan ongkos transportasinya telah dibayar terlebih dahulu, dimana pemeriksaan atas Produk rusak itu memberikan petunjuk yang memuaskannya kepada EagleBurgmann bahwa tuntutan Pembeli adalah sah berdasarkan jaminan ini.

5.2 Jaminan ini tidak meliputi Produk atau bagiannya yang telah dipergunakan secara serampangan, tidak benar, diubah, dibiarkan, direparasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi, atau pemakaian yang tidak benar.

5.3 Ketentuan di atas merupakan tanggung jawab maksimum dari EagleBurgmann, dan EagleBurgmann tidak bertanggung jawab dalam hal apapun terhadap kewajiban kontijensi atau tanggung jawab atas kerusakan konsekuensial yang timbul dari penjualan, penyerahan atau penggunaan Produk. Penjualan Produk dibawah jaminan lain, baik secara tegas maupun tidak, tidak diizinkan oleh EagleBurgmann.

## **6. PAJAK**

Harga yang ditentukan oleh EagleBurgmann tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai harus dibayar oleh Pembeli.

## **7. HUKUM YANG BERLAKU DAN ARBITRASE**

7.1 Semua penawaran, Perjanjian dan Ketentuan Umum ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia.

7.2 Perselisihan apapun yang timbul dari Perjanjian akan pertamanya diusahakan oleh Pembeli dan EagleBurgmann diselesaikan melalui konsultasi dan perundingan dengan itikad baik dengan semangat kerja sama. Semua perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari sejak salah satu pihak memberitahukan perselisihan itu kepada pihak lainnya, maka salah satu pihak dapat menyerahkan perselisihan tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan dalam tingkat terakhir berdasarkan peraturan administrasi dan prosedur BANI. Tempat arbitrase di Jakarta. Putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat semua pihak.

## **8. KETERPISAHAN**

Apabila ada satu ketentuan di atas atau bagian dari ketentuan di atas tidak sah menurut hukum, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Ketentuan Umum ini tetap berlaku sah.

## **9. BAHASA**

Berdasarkan Pasal 31(1) Undang-Undang No. 24/2009, bahasa yang berlaku untuk Ketentuan Umum ini adalah bahasa Indonesia.

(6) months from the date of delivery. The obligations under this warranty is limited to the repair or replacement, at EagleBurgmann's option, at no charge to the Purchaser, of defective Products ex work EagleBurgmann's premises at Cikarang, provided that prompt notice of any defect is given by the Purchaser to EagleBurgmann in writing within the applicable warranty period and that upon the Purchaser's return of the defective parts, properly packed and with the transportation charges prepaid by the Purchaser, an inspection thereof shall reveal to EagleBurgmann's satisfaction that Purchaser's claim is valid under the terms of this warranty.

5.2 The said warranty shall not include the Products or parts which have been subject to abuse, misuse, alterations, neglect, unauthorized repair, or improper application.

5.3 The foregoing paragraph constitutes EagleBurgmann's maximum liability, and EagleBurgmann will not be liable in any way for any contingent liability or liability for consequential damage resulting from the sale, delivery or use of the Products. The sale of the Products under any other guaranty or warranty, express or implied, is not authorized by EagleBurgmann.

## **6. TAXES.**

EagleBurgmann's prices do not include Value Added Tax. Value Added Tax shall be paid by the Purchaser.

## **7. GOVERNING LAW AND ARBITRATION**

7.1 All offers, confirmations, Agreements and these General Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.

7.2 Any dispute in connection with or arising out of any Agreement shall first be attempted by the Purchaser and EagleBurgmann to be settled through consultation and negotiations in good faith in a spirit of mutual cooperation. All disputes which cannot be resolved amicably within thirty (30) calendar days after any party has given notice of the disputed matter to the other, then any party has the right to submit the dispute to Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) to be finally settled under the administrative and procedural rules of arbitration of BANI by sole arbitrator appointed by the Chairman of BANI. The place of arbitration shall be in Jakarta. The award of the arbitrator shall be final and binding on all parties.

## **8. SEVERABILITY**

Should one of the clauses above or part of the clauses above be legally invalid, validity of the other clauses of these General Conditions remains unaffected.

## **9. LANGUAGE**

Pursuant to Article 31(1) of Law No. 24/2009, the governing language of these General Conditions is Indonesian.